

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM
KASUS PELANGGARAN HUKUM BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Oleh

Putra Hamonangan Panjaitan

2240050061



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER* DALAM
KASUS PELANGGARAN HUKUM BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Ssarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Putra Hamonangan Panjaitan

2240050061



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Hamonangan Panjaitan
NIM : 2240050061
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Putra Hamonangan Panjaitan
NIM. 2240050061



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum
Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan”**

Oleh:

Nama	: Putra Hamonangan Panjaitan
NIM	: 2240050061
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NUPTK : 5759741642230062)

(Lecturer. Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)
(NUPTK : 7149769670130563)

Ketua Program Studi,

Pjs. Dekan,

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NUPTK : 5759741642230062)



(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
(NUPTK : 0557759660138022)



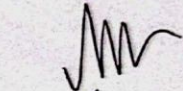
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 1 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Putra Hamonangan Panjaitan
NIM : 2240050061
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan Di Perusahaan”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
<i>Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.</i>	Ketua	
<i>Lecturer. Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.</i>	Anggota	
<i>Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.</i>	Anggota	



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum
Bidang Ketenagakerjaan Di Perusahaan**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Putra Hamonangan Panjaitan
NIM : 2240050061
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NUPTK : 5759741642230062)

Pembimbing Pendamping,

(Lecturer. Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.)
(NUPTK : 7149769670130563)

Anggota Penguji,

(Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA)
(NUPTK : 6358738639130043)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putra Hamonangan Panjaitan
NIM : 2240050061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul :

**“Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum
Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan”**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2026



Putra Hamonangan Panjaitan
NIM. 2240050061

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus oleh karena murah hati-Nya, karunia-Nya, serta penguatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada penulis agar tetap kuat menjalani hidup perkuliahan dari awal hingga pada akhir, sehingga penulis yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat menuntaskan penyusunan tugas akhir penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan” untuk memenuhi penyelesaian masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada skripsi ini, penulis melakukan penulisan terhadap kedudukan hukum dan perlindungan hukum *whistleblower* yang berusaha mengungkap pelanggaran ketenagakerjaan untuk kehidupan lingkungan kerja yang baik dan sehat. Penulis berharap agar pekerja/buruh yang mempunyai nilai jujur tinggi, tidak perlu merasa khawatir dan membiarkan perilaku curang di tempat dirinya bekerja. Dengan adanya kejelasan makna dari *whistleblower*, maka pekerja/buruh dapat bekerja dengan aman dan tenang.

Pada kesempatan yang diberikan oleh-Nya, penulis ingin memberikan rasa penghormatan serta terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu dan menolong penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak *Assoc.* Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu *Assoc.* Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta Dosen Pembimbing 1 (satu) yang bersedia menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini.
4. Bapak *Lecturer.* Francois Geny Ritonga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang bersedia dalam menyediakan waktu, pikiran,

dan tenaga dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini.

5. Bapak *Asst.* Prof. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang bersedia memberikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing akademik penulis selama masa perkuliahan.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Kementerian Ketenagakerjaan, melalui bagian Biro Hukum yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini. Bersama Bapak Hendry Wijaya, S.H. (Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum), Bapak Andreas J. Sinaga, S.H., M.H. (Subkoordinator Bidang Pertimbangan Hukum), dan Bapak Lukas, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama).
8. Yang teristimewa dan yang penulis hormati hingga akhir hayat penulis, kedua orang tua penulis yaitu Bapak Agustoni dan Ibu Lena yang selalu memberikan kepercayaan, serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis hingga penulis masih tetap bertahan hingga saat ini.
9. Yang penulis hormati seperti orang tua yaitu Bapa Tua Marisi Panjaitan, abang dari ayah penulis, yang juga memberikan dukungan kepada penulis untuk terus semangat dalam berkuliah.
10. Lucyta Tenno, seseorang yang sangat penting kehadirannya, saat ini sebagai partner penulis yang selalu memberikan waktu, dukungan, dan semangat kepada penulis, dengan segala usahanya telah membangun rasa putus asa penulis.
11. Kepada 3 (orang) teman terdekat penulis, Nyoman alias cina, Reyvaldino alias rey, dan Daniel alias omep, yang ketika bertemu selalu memberikan dinamika keseruan dalam membahas sepakbola (terutama emyu, *varca*, hingga *el real*), politik, rencana bisnis, bahkan teori keagamaan, dsb.

12. Teman-teman perjuangan perkuliahan “dibawah pohon rindang Cipinang” yaitu Piere Cornel Ebenezer, Ruben Yosafat Tampubolon, Rudi Oktavianus, Daniel Agita Sinulingga, Jeremy Obed Saputra, Sazly Rayesh, dan Michael Owen. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena oleh bantuan dan dukungan yang diberikan.
13. Teman-teman perjuangan perkuliahan “tiga serangkai” yang erat dengan penulis dan saling bertukar cerita tidak hanya mengenai kuliah saja yaitu Edi Suranta dan Aulia Abdul Khodir Zaelani. Penulis ucapkan bangga dan terima kasih atas semangat yang diberikan.
14. Unit kegiatan Lembaga Pers Mahasiswa GEMA FH UKI (LPM GEMA FH UKI), sejak 2023 telah menjadi tempat singgah ketika penulis bosan, marah, kesal, sedih, dsb, juga sebagai organisasi penulis selama masa perkuliahan memberikan pengalaman baru dalam membuat berita, bertukar pikiran dll. Terima kasih banyak, karena tidak pernah terpikirkan oleh penulis untuk mengikuti organisasi ketika penulis memutuskan berkuliah pada hari pertama di Universitas Kristen Indonesia.
15. Teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mempunyai sifat beragam dan dinamika pertemanan yang sungguh luar biasa, namun memiliki satu tujuan untuk meraih cita-cita yang tinggi, dan kompak sejak Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangannya. Dengan rasa kerendahatian, penulis memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi para pembaca.

Jakarta, 25 Juni 2026

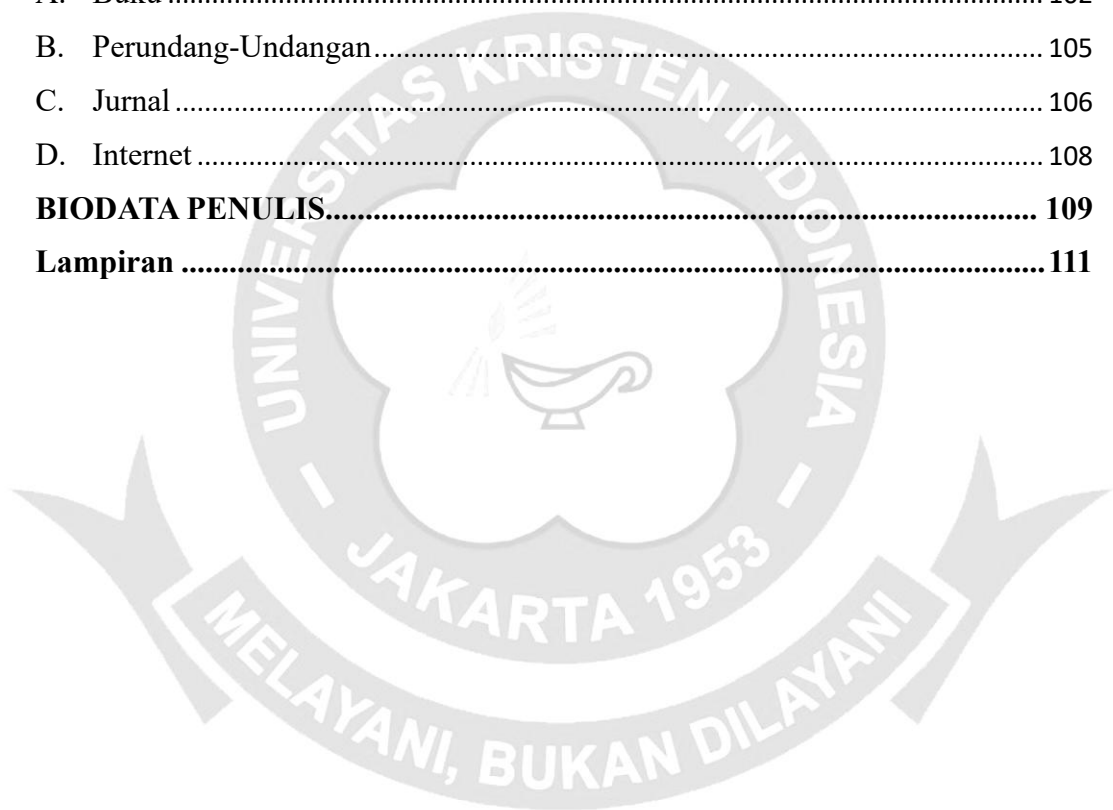


Putra Hamonangan Panjaitan

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kerangka Teori.....	19
B. Kerangka Konsep	24
BAB III KEDUDUKAN HUKUM <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM MENGUNGKAP PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN.....	70
A. Pengaturan Tentang Perlindungan <i>Whistleblower</i>	70
B. Peran <i>Whistleblower</i> dalam Mengungkap Pelanggaran Ketenagakerjaan.....	77
C. Tantangan <i>Whistleblower</i> Dalam Mengungkap Pelanggaran Ketenagakerjaan	79
D. Analisis Teori Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Hukum <i>Whistleblower</i> Dalam Mengungkap Pelanggaran Ketenagakerjaan	80
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	84
A. Perlindungan <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	84

B. Hambatan Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dalam Praktik Ketenagakerjaan	93
C. Analisis Teori Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan	94
BAB V.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
A. Buku	102
B. Perundang-Undangan.....	105
C. Jurnal	106
D. Internet	108
BIODATA PENULIS.....	109
Lampiran	111



ABSTRAK

- A. Nama : Putra Hamonangan Panjaitan
B. NIM : 2240050061
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Bidang Ketenagakerjaan Di Perusahaan
E. Halaman : xvi + 101 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kedudukan Hukum, *Whistleblower*, Ketenagakerjaan, Pelanggaran, Pelaporan, Perusahaan.
G. Ringkasan Isi :

Perlindungan Hukum adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama Perlindungan Hukum di perusahaan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh tiap pekerja/buruh terutama bagi *whistleblower* (pelapor pelanggaran) di perusahaan. Kasus diskriminasi terhadap pekerja/buruh yang menjadi *whistleblower* harus ditindaklanjuti secara tegas. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan secara pasti kedudukan hukum dan perlindungan hukum dari pekerja/buruh yang melapor pelanggaran ketenagakerjaan dalam mendukung peran pengawasan ketenagakerjaan.

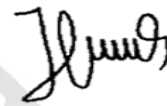
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan Undang-undang. Dengan melalui pengumpulan data sekunder yang mengacu terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Buku-buku ataupun literatur sebagai bahan hukum sekunder, serta jurnal & internet sebagai bahan hukum tersier. Juga melalui pengumpulan data primer seperti pengumpulan data dengan Wawancara bersama staf ahli biro hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada penelitian ini menunjukkan kesimpulan, bahwa kejelasan dari kedudukan hukum serta perlindungan hukum terhadap *whistleblower* harus ditegaskan secara jelas oleh pemerintah. Oleh karena ketidakjelasan terkait definisi dari *whistleblower*, tetapi penerapan *whistleblowing system* telah berjalan sehingga cara ini untuk menampung laporan ketenagakerjaan tergolong sia-sia, oleh karena tidak adanya kepastian dan perlindungan yang jelas dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Tindakan diskriminasi, tindakan pembalasan (*retaliasi*) terhadap pekerja/buruh yang mengungkap pelanggaran terjadi di perusahaan-perusahaan yang meletakkan fungsi *whistleblowing system* hanya sebagai sarana formalitas saja. Oleh karena tidak maksimalnya penerapan *whistleblowing system*, lalu peran pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan yang terhambat oleh pelaporan yang ditutup-tutupi pengusaha, sehingga mengakibatkan tidak teraliasasinya lingkungan kerja yang baik.

- H. Daftar Acuan : 48 buku + 8 Peraturan Perundang-Undangan + 14 Jurnal + 4 Internet
- I. Dosen Pembimbing I : *Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.*
Dosen Pembimbing II : *Lecturer Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.*

Jakarta, 25 Juni 2026

Penulis



Putra Hamonangan Panjaitan



ABSTRACT

- A. *Student Name* : Putra Hamonangan Panjaitan
B. *Student Identification Number* : 2240050061
C. *Part* : Administrative Law
D. *Title* : Legal Protection for Whistleblowers in Cases of Labor Law Violations at Companies
E. *Pages* : xvi + 101 pages + Bibliography + Attachment
F. *Keywords* : Legal Protection, Legal Status, Whistleblower, Labor, Violations, Reporting, Company.
G. *Content Summary* :

Legal protection is a fundamental right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In particular, legal protection within companies is a fundamental right held by every worker, especially for whistleblowers within companies. Cases of discrimination against workers who act as whistleblowers must be dealt with firmly. The purpose of this study is to determine the exact legal status and legal protection of workers who report labor violations in support of labor oversight.

This study was conducted as a normative legal study using a statutory approach. It involved the collection of secondary data based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Act, the Industrial Relations Dispute Resolution Act, and the Labor Act as primary legal sources. Books and other literature served as secondary legal sources, while journals and the internet served as tertiary legal sources. Primary data was also collected through interviews with expert staff from the Legal Bureau of the Ministry of Manpower.

This study concludes that the government must clearly define the legal status of whistleblowers and ensure their legal protection. Due to the lack of clarity regarding the definition of a whistleblower, the implementation of the whistleblowing system has been ineffective as a means of receiving labor-related reports, given the absence of certainty and clear protection under existing laws and regulations. Acts of discrimination and retaliation against workers who expose violations occur in companies that treat the whistleblowing system merely as a formality. Because the whistleblowing system is not fully implemented, the supervisory role of the Department of Labor is hindered by employers' attempts to cover up reports, resulting in the failure to foster a healthy work environment.

- H. List of References* : 48 books + 8 Legislation + 14 Journals + 4 Internet
- I. Supervisor I* : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
- J. Supervisor II* : Lecturer Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Juni 2026

Author



Putra Hamonangan Panjaitan

